

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin pengakuan atas harkat dan martabat setiap individu, yang secara kodrati melekat dalam diri manusia secara universal dan abadi. Penghormatan terhadap nilai-nilai tersebut menjadi tanggung jawab negara untuk dijaga dan ditegakkan. Jaminan serta perlindungan hak asasi tidak hanya diperuntukkan bagi warga negara yang memiliki kondisi fisik dan mental yang sempurna, tetapi juga wajib diberikan secara setara kepada kelompok masyarakat penyandang disabilitas, sebagai bagian integral dari pemenuhan prinsip keadilan dan kesetaraan di dalam sistem hukum nasional.¹

Setiap individu yang berstatus sebagai warga negara sejak kelahirannya memiliki hak dasar untuk memperoleh kehidupan yang layak, yang wajib diakui, dihormati, dilindungi, difasilitasi, serta dipenuhi oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional.² Selain itu, warga negara dengan disabilitas fisik juga memiliki hak yang setara dalam berpartisipasi dalam arena politik. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam konstitusi yang menegaskan bahwa mereka berhak memperoleh kesempatan yang adil untuk menggunakan hak pilih maupun menjadi kandidat dalam pemilihan umum.

¹ Sugi Rahayu, Utamo Dewi dan Marita Abdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Socia Yogyakarta Tahun 2013* h., 110

² Rokilah, "I mplikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia," *judikasi : Jurnal Ilmu ukum* 1, no. 2 (January 4, 2018), 54.

Setiap orang memiliki kedudukan yang setara tanpa diskriminasi hal ini telah ditentukan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.³ Ketentuan ini merupakan semangat bahwa semua orang tanpa diskriminasi memiliki kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang dimaksud dengan “pemerintahan” oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemerintahan dalam arti luas, yaitu kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dengan demikian, setiap orang memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu secara langsung dan tidak langsung dan tidak boleh mengalami perlakuan diskriminasi atau pengabaian hak, hak mengakses, hak hukum, maupun untuk terlibat dalam pemerintahan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kita telah memberikan pengakuan terhadap persamaan hak semua warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, atau keadaan khusus seperti disabilitas. Hak yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak politik. Khususnya berkaitan dengan hak berpartisipasi dalam pemerintahan dalam arti

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1)

yang luas salah satunya adalah berpartisipasi dalam pemenuhan hak menggunakan hak politiknya.⁴

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan dalam jangka waktu yang lama secara fisik, mental, intelektual atau sensorik yang berinteraksi dengan lingkungan dan sikap Masyarakatnya menemuhi hambatan-hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak”.⁵ Ketidaksempurnaan kondisi fisik pada penyandang disabilitas menjadikan mereka kelompok yang rawan terhadap perlakuan diskriminatif dalam berbagai aspek partisipasi sosial dan aktivitas politik.

Setiap individu yang berstatus sebagai warga negara, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, memiliki hak serta kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu tersebut diselenggarakan sebagai sarana demokratis untuk memilih para wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selain itu, warga negara juga berhak untuk menentukan pilihan terhadap para pemimpin yang mereka kehendaki, baik dalam konteks nasional melalui pemilu maupun dalam konteks

⁴ Ferdinandus Lobo “Ratio legis regulation of political rights of person with disabilities in law number 7 of 2017 concerning general elections” (July,01-2021) hlmn 10.

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

daerah melalui pemilihan kepala daerah (pemilukada).⁶ Namun demikian, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengekspresikan hak politik mereka. Hambatan ini umumnya bersumber dari keterbatasan akses terhadap sarana dan prasarana yang seharusnya mendukung partisipasi penuh mereka dalam proses politik.

Hak politik merupakan salah satu komponen fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai warga negara dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Dalam kerangka demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, secara normatif hak-hak politik masyarakat memperoleh pengakuan dan perlindungan yang tidak boleh dikurangi, dibatasi, ataupun dihapuskan. Lebih jauh, hak politik warga negara termasuk ke dalam hak-hak konstitusional yang wajib dihormati, dijamin, dan dipenuhi oleh negara, khususnya oleh penyelenggara pemerintahan.⁷ Yang dikaitkan dalam pasal 75 ayat 1 yaitu bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan”.⁸ Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa individu penyandang disabilitas dapat turut berperan secara aktif dalam ranah politik dan kehidupan

⁶ Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA). 2016. Buku Panduan Akses Pemilu: Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas. Jakarta: PPUA PENCA, halaman 1.

⁷ Junaidi Abdillah, “Pelaksanaan Pemilu Yang Aksesibel Dan Non-Diskriminasi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas”, Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume 6 No. 1, Juli 2015, halaman 40.

⁸ Pasal 75 Undang- undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

publik. Selain itu, mereka juga wajib menjamin terpenuhinya hak serta kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilih maupun untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum tanpa mengalami perlakuan diskriminatif.⁹

Diskriminasi terhadap individu penyandang disabilitas merujuk pada segala bentuk pembedaan, pengurangan, pengecualian, maupun pembatasan yang berlandaskan kondisi disabilitas, yang secara langsung maupun tidak langsung menghambat atau meniadakan pemenuhan serta pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental secara setara dengan pihak lain. Fenomena ini dapat terjadi dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun sipil, yang didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 77 huruf C yang menegaskan “Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dana alat bantu pemilihan bersifat layak dapat diakses, serta mudah dipahami dan di gunakan”¹⁰

Diskriminasi terhadap hak-hak politik penyandang disabilitas fisik merupakan bentuk perlakuan yang, baik secara eksplisit maupun implisit, mengakibatkan pembatasan, pengurangan, atau hambatan dalam pemenuhan hak politik mereka. Praktik ini berdampak pada partisipasi penyandang disabilitas dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Beberapa persoalan yang kerap dihadapi meliputi keterbatasan aksesibilitas ke tempat pemungutan suara (TPS) akibat sarana dan

⁹ Ferdinandus Lobo “Ratio legis regulation of political rights of person with disabilities in law number 7 of 2017 concerning general elections” (July,01-2021) hlmn 6.

¹⁰ Pasal 77 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 106 tentang Penyandang Disabilitas.

prasarana yang belum ramah disabilitas, kesulitan dalam proses pendaftaran sebagai pemilih, pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan suara, serta minimnya kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Selain itu, penyandang disabilitas juga kerap mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang memadai terkait pemilu atau pilkada, serta memiliki akses yang terbatas untuk terlibat sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Seluruh kondisi tersebut mencerminkan ketidaksetaraan yang mendasar dalam pemenuhan hak politik bagi kelompok disabilitas fisik.¹¹

Dengan demikian, pengaturan hak politik penyandang disabilitas dalam pasal 5 UU Pemilu 2017 merupakan penjabaran dari ketentuan UU Penyandang Disabilitas Tahun 2016 yang secara eksplisit mengatur hak politik penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan Undang-Undang Payung atau *raamwet/mode* basah dalam mengatur hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan lainnya termaksud Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.¹²

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dan warga negara lainnya secara normal berkompetisi dalam kontestasi politik pemilu. Jadi menurut Undang-Undang ini, penyandang disabilitas dipandang memiliki kesamaan dengan warga negara lainnya yang pada gilirannya mendapatkan

¹¹ Junaidi Abdillah, Op. Cit., halaman 40-41.

¹² Ferdinandus Lobo "Ratio legis regulation of political rights of person with disabilities in law number 7 of 2017 concerning general elections" (July,01-2021) hlmn 6-7.

perlakuan sama (*equal treatment*) dalam mewujudkan demokrasi (*hak- hak politik*). Tetapi mengingat bahwa penyandang disabilitas telah mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan sejak lama, termaksud diskriminasi dalam mewujudkan hak- hak politiknya.¹³

Sebagaimana peraturan perundang-undangan tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan , terhadap pemenuhan hak-hak, dan menentang keras perilaku diskriminatif yang melanggar harkat dan martabat manusia. Hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 28 I ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara, termaksud penyandang disabilitas , ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pentingnya perumusan hak politik penyandang disabilitas dalam UU Pemilu 2017 berkaitan erat dengan diskriminasi yang berlansung lama dalam bentuk eksklusi, yaitu diskriminasi dengan tidak mengikutsertakan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termaksud aspek kehidupan politik.¹⁴

¹³ Ferdinandus Lobo “Ratio legis regulation of political rights of person with disabilities in law number 7 of 2017 concerning general elections” (July,01-2021) hlmn 4.

¹⁴ Ferdinandus Lobo “Ratio legis regulation of political rights of person with disabilities in law number 7 of 2017 concerning general elections” (July,01-2021) hlmn 11.

Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang inklusif, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan berbagai regulasi pemilu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU). Salah satu peraturan utama yang mengatur hak politik penyandang disabilitas adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2024 tentang penyusunan daftar Pemilih, yang diwajibkan adanya pemutakhiran data pemilih disabilitas serta penyediaan fasilitas yang ramah bagi mereka yang rentan dalam proses pemilukada.

Selain itu, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang partisipasi Masyarakat dalam pemilu juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses yang setara dalam tahapan pemilu, mulai dari sosialisasi, pendaftaran, hingga pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini selaras dengan prinsip inklusivitas yang di tekankan dalam pemilu Indonesia, meskipun regulasi yang telah dibuat untuk memastikan pemilu yang inklusif, pada praktiknya masih terdapat berbagai faktor yang menghambat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

Di Kota Kupang ada regulasi yang telah dibuat untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Namun hak-hak penyandang disabilitas yang telah di lindungi oleh perundang-undangan ini masih kurang di optimalkan sehingga hambatan yang dialami penyandang disabilitas sesuai dengan hasil pra penelitian saya bahwa disabilitas masih mengalami berbagai faktor penghambat yaitu sulitnya mengakses sarana dan prasarana dalam

pemilihan dan kurangnya pendampingan yang menyebabkan kurangnya partisipasi penyandang disabilitas. Untuk data pemilih tetap bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Kupang pada saat pemilukada tahun 2024 ada 1268 pemilih yang sudah dikategorikan menjadi 6 kelompok disabilitas. Dan untuk jumlah pengguna hak pilih disabilitas ada 643 orang yang melakukan pemilihan dan Sebagian dari 625 orang penyandang disabilitas di Kota Kupang yang tidak melakukan hak pilihnya. Maka dari itu Pemerintah harus adil dalam merumuskan dan menentukan kelompok rentan agar mereka berhak mendapatkan perlakuan khusus/afirmatif agar UU Pemilu tidak menimbulkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam rangka melindungi, menegakkan, dan memenuhi ha-hak politiknya.

Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“FAKTOR PENGHAMBAT PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILUKADA DI KOTA KUPANG TAHUN 2024”**

1.2 Rumusan Masalah

Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu pada di Kota Kupang Tahun 2024?

1.3 Tujuan penelitian

Dalam melakukan penelitian pasti memerlukan tujuan agar dapat memberikan penjelasan dalam melakukan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor penghambat yang mempengaruhi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu pada di Kota Kupang Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu pada bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Hukum serta khususnya Prodi Hukum

2. Secara praktis

a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

- b) Menambah literatur mengenai analisis faktor penghambat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu di kota kupang tahun 2024
- c) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk lebih baik lagi dalam mengontrol dan menjamin hak politik penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu di kota kupang tahun 2024.